

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGEMBALIAN HARTA BAWAAN KEPADA KAUMDI  
NAGARI SUMANIAK KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH  
DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**SULTHAN RIAD AL-HADY**  
**2010113001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dian Amelia, S.H., M.H**

**Hj. Zahara, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 17/PK- I/III/2024**

# PELAKSANAAN PENGEMBALIAN HARTA BAWAAN KEPADA KAUM DI NAGARISUMANIAK KECAMATAN SALIMPANG KABUPATEN TANAH DATAR

## ABSTRAK

Terdapat beberapa jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri sebagaimana di atur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan harta bersama di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan adanya harta bawaan yang dikembalikan kepada kaum. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengembalian harta bawaan kepada kaum dan kedudukan ahli waris terhadap harta bawaan jika ahli warisnya laki-laki di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar? 2) Apakah Kendala-Kendala dan upaya Dalam Pengembalian Harta Bawaan Kepada Kaum Di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris/yuridis sosiologis yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar adalah pada saat orang yang membawa harta pusaka tinggi kaum meninggal dunia maka harta tersebut dikembalikan kepada kaum. Pengembaliannya ada yang 40 (empat puluh) hari, 7 (tujuh) hari dan 3 (tiga) bulan sudah dikembalikan kepada kaumnya. Pengembalian harta tersebut ada yang menggunakan proses adat dan ada yang tidak karena tidak memiliki syarat-syarat tertentu harta tersebut pada dasarnya harus dikembalikan secara sukarela, namun di Nagari Sumaniak terdapat pengembalian yang secara tidak sukarela dikarenakan harta tersebut telah beralih kepemilikan melalui gadai dan hutang. Kemudian kedudukan ahli waris terhadap harta bawaan jika ahli warisnya laki-laki di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar adalah maka terhadap kaumnya dikatakan punah karena tidak mempunyai keturunan perempuan. 2) Kendala-kendala dalam pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar adalah harta yang merupakan harta pusaka tinggi kaum digadaikan kepada keluarga, harta pusaka tinggi kaum digadaikan kepada keluarga ataupun orang lain, Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh orang yang membawa harta pusaka tinggi milik kaum dan harta yang telah digadaikan kepada anggota keluarga ditebus oleh orang lain. Kemudian upaya dalam pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpang Kabupaten Tanah Datar adalah sebelum anggota kaum menikah, maka terhadap harta kaum tidak boleh dibawa ke keluarga, harta pusaka tinggi kaum seperti sawah, maka akan dibuatkan *ganggam bauntuak* kepada anggota kaum oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, terhadap harta pusaka tinggi yang telah digadaikan oleh anggota kaum kepada orang lain maka seluruh anggota kaum akan menebus gadai tersebut secara bersama-sama demi menjaga harta pusaka tinggi kaum untuk generasi yang akan datang.

Kata Kunci: *Harta Bawaan, Harta Pusaka Tinggi, Kaum.*